

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebudayaan adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Manusia juga diyakini sebagai makhluk berbudaya. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa seluruh praktis hidup manusia, tidak bisa dilepas-pisahkan dari kebudayaan itu sendiri. Kehadiran budaya dalam kehidupan manusia sudah ada sejak masa kelahiran sampai pada kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa melalui kebudayaan manusia memanifestasikan diri demi mencapai kepenuhannya sebagai manusia yang beradab. Sebab kebudayaan adalah hasil pengungkapan potensi rohani dan jasmani manusia ke dalam materi, sejauh diterima dan dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat dan menjadi warisannya yang dinamis untuk memanusiakan kehidupan, baik dalam hubungan dengan alam, sesama, maupun dengan Tuhan.¹²²

Terlepas dari pernyataan di atas yang menempatkan budaya secara umum dalam kehidupan manusia. Budaya yang dipahami sebagai adat istiadat suatu suku juga merupakan warisan dari para leluhur yang mengandung berbagai nilai serta mampu mendorong perkembangan dan pembentukan karakter dari penerusnya. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa kekayaan budaya atau warisan para leluhur ini merupakan hal yang wajib untuk terus dipelihara dan dipertahankan. Sama halnya dengan tradisi kawin dalam suku Mbeijelo, yang menjadi fokus penelitian penulis dalam karya ilmiah ini. Sistem perkawinan suku Meijelo merupakan tradisi yang

¹²² Dick Hartoko, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta : Gramedia, 1987), hlm. 2.

sudah ada sejak dahulu kala dan tentunya menjadi warisan para leluhur hingga saat ini yang harus tetap dipertahankan dan dipelihara. Alasan yang bisa disampaikan oleh penulis berdasarkan penelitian yang dibuat, mengapa tradisi ini harus dipertahankan adalah terlepas dari tradisi ini merupakan warisan budaya, dalam tradisi itu juga mengandung banyak nilai-nilai positif dalam prakteknya yang memberi pengaruh baik bagi kehidupan manusia pada umumnya dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian dapat dilihat dalam penjelasan sebelumnya yang telah dibahas oleh penulis. Dalam hubungannya dengan sistem perkawinan Gereja Katolik, memang benar bahwa terdapat beberapa unsur atau tahapan dari sistem perkawinan adat suku Mbeijelo yang tidak sesuai dengan sistem perkawinan Gereja Katolik, namun sebenarnya apabila diteliti dengan baik maka dalam praktek sistem perkawinan suku Mbeijelo juga terdapat beberapa unsur yang sangat relevan dengan sistem perkawinan gereja katolik. Unsur-unsur itulah yang kemudian juga harus dipertahankan, sebab hal tersebut dapat membantu Gereja sendiri dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tujuan serta hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Akhirnya dalam Tulisan ini penulis berkesimpulan bahwa tradisi atau sistem perkawinan Suku Mbeijelo adalah warisan para leluhur yang harus dipertahankan. Namun terlepas dari itu, sebuah tradisi semacam begitu tidak tepat juga secara mutlak diterima ataupun ditolak. Hal ini membuktikan bahwa terdapat juga tradisi perkawinan yang dalam prakteknya ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan sistem perkawinan Gereja. Sama halnya dengan sistem perkawinan suku Mbeijelo,

ada tahapan-tahapan atau bagian-bagian tertentu dalam tradisi ini yang sebenarnya tidak relevan dengan kehidupan manusia. Serta juga terdapat sejumlah kekayaan dalam sistem perkawinan suku Mbeijelo yang menjadi kebanggaan sekaligus panggilan luhur penulis sebagai putera suku Mbeijelo, untuk ditelaah. Sejumlah nilai unggul dalam sistem perkawinan suku Mbeijelo masih relevan dengan perkawinan dalam Gereja Katolik.

Bertolak dari realitas dalam sistem perkawinan masyarakat suku Mbeijelo, penulis melihat nilai-nilai yang relevan dan tidak relevan dengan perkawinan Gereja Katolik. Sejumlah nilai relevan itu adalah: Pertama, cinta antara suami-istri. Lembaga perkawinan adat dan perkawinan Katolik sama-sama menekankan aspek cinta. Pada dasarnya cinta sebagai tali pemersatu suami-istri. Kedua, perkawinan sebagai sarana persatuan suami-istri. Ketiga, perkawinan tidak diizinkan bagi pasangan yang masih memiliki hubungan darah. Adat istiadat dan ajaran Gereja Katolik sama-sama melarang perkawinan berstatus hubungan darah. Disamping itu, terdapat sejumlah nilai dalam sistem perkawinan pada masyarakat suku Mbeijelo yang tidak relevan dengan ajaran dalam Gereja Katolik. Nilai-nilai tidak relevan itu adalah: kawin paksa atas perencanaan orang tua, mas kawin (*belis*), dan perceraian sebelum dinikahkan. Ketiga masalah ini sering terjadi dalam sistem perkawinan pada masyarakat suku Mbeijelo. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sistem perkawinan pada masyarakat suku Mbeijelo memiliki tiga nilai utama yaitu:

Pertama, sistem perkawinan pada masyarakat suku Mbeijelo memiliki nilai-nilai unggul yang hanya dimiliki oleh adat-istiadat dan tidak terdapat dalam Gereja

Katolik. Hal ini merupakan suatu warisan yang harus dipertahankan keberadaannya. Karena itu, Gereja bisa berinisiatif untuk mengambil nilai-nilai unggul adat-istiadat yang dilihat penting dalam menjalankan tugas pastoralnya.

Kedua, sistem perkawinan pada masyarakat suku Mbeijelo memiliki sejumlah nilai yang relevan dengan perkawinan Gereja Katolik yang tetap dipertahankan dalam setiap perkembangan zaman.

Ketiga, sistem perkawinan pada masyarakat suku Mbeijelo memiliki sejumlah nilai yang tidak relevan dengan aturan dalam Gereja Katolik. Dalam hal ini, Konsili Vatikan II telah menggariskan suatu perkawinan yang tertuju pada kesejahteraan suami-istri, anak-anak dan masyarakat. Di sisi lain, sistem perkawinan masyarakat suku Mbeijelo melihat pentingnya cinta suami-istri dalam menghidupi suatu perkawinan. Anak dilihat sebagai hasil cinta antara suami-istri. Karena itu, anak merupakan sumber kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.

5.2 Usul Saran

Budaya adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Budaya dan manusia merupakan dua bagian yang terpisahkan. Manusia yang menciptakan budaya, namun diwaktu yang bersamaan juga manusia dibentuk oleh budaya itu sendiri. Sama halnya dengan tradisi kawin mawin dalam suatu Masyarakat. Hal itu merupakan budaya yang diwariskan oleh para leluhur terdahulu. Hampir semua masyarakat yang memiliki budaya melihat sebagian tradisi dalam budaya adalah hal yang sakral dan harus senantiasa dijalankan. Tradisi kawin dalam masyarakat suku Mbeijelo juga merupakan bagian budaya yang sakral dan tidak bisa diabaikan begitu

saja. Tradisi tersebut tetap dihidupi dan dijalankan hingga saat ini. Dalam tradisi itu sendiri terdapat berbagai nilai unggul yang bisa ditemukan dan juga nilai yang relevan dengan sistem perkawinan Gereja Katolik, namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa terdapat nilai-nilai yang tidak relevan dengan sistem Gereja Katolik. Melihat karena terdapat nilai-nilai yang tidak relevan yang masih dipertahankan suku Mbeijelo, maka penulis memiliki beberapa usulan yang mungkin dapat membantu masyarakat tersebut dalam memperbaiki hal yang kurang tepat.

Pertama, Pandangan yang salah terhadap pembelisan, hemat penulis, kekerasan oleh suami terhadap istri disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan makna dan tujuan *belis*. *Belis* yang diserahkan oleh pihak keluarga pria kepada pihak keluarga wanita dilihat sebagai tolak ukur untuk menilai harga diri wanita. Berhadapan dengan kenyataan demikian, penulis menganjurkan dua solusi:

a. Suami perlu membangun konsep baru dalam dirinya, bahwa belis yang diserahkan kepada keluarga isterinya itu sesungguhnya sebagai tanda penghargaan terhadap istrinya dan keluarganya.

b. Suami juga perlu memahami bahwa dengan menyerahkan belis kepada keluarga istrinya, bukan berarti keluarganya mau “membeli” wanita yang dipinang. Tetapi hendaknya menandakan bahwa wanita dalam suku Mbeijelo tidak bisa dibeli dengan uang, ia hanya dihormati dan dihargai, sehingga belis yang diberikan keluarganya kepada keluarga wanita tidak dilihat sebagai harga wanita tersebut, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita dan pemersatuan ikatan keluarga.

Kedua, kawin paksa yang dipraktikkan dalam masyarakat suku Mbeijelo. Masalah yang terjadi ialah pasangan yang dipilih oleh orang tua tidak sesuai dengan kemauan anak bersangkutan. Oleh karena itu, orang tua perlu menghargai kebebasan anak-anak mereka dan memberi ruang bagi mereka dalam memilih pasangan hidup.

Ketiga, harta warisan sering menjadi pemicu konflik internal dalam keluarga atau suku. Konflik disebabkan oleh ketidakadilan dalam pembagian harta yang diwariskan oleh orang tua. Kenyataan itu perlu dibenahi agar fungsi harta yang sesungguhnya sebagai penjamin kesejahteraan hidup tidak berubah menjadi pemicu konflik. Karena itu lembaga pemerintahan, agama dan adat perlu membuka kesadaran para anggota keluarga terutama anak sulung akan egoisme, ketamakan, dan hasrat untuk berkuasa. Keempat masalah di atas menjadi tanggung jawab kita bersama, baik sebagai petinggi suku, Lembaga pemerintahan, agen pastoral, maupun generasi muda sebagai pewaris budayanya. Oleh karena itu, penulis melihat pentingnya peranan orang tua untuk menanamkan kesadaran dalam diri kaum muda akan pentingnya sikap menghargai adatistiadat dan nilai-nilai budaya daerah. Orang tua perlu memberikan penyadaran kepada generasi muda, bahwa perkawinan yang baik harus melewati tahap-tahap dalam tata cara adat-istiadat dan aturan Gereja.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN

Konsili Vatikan II, *Gaudium Et Spes, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini*, (7 Desember 1965), dalam R. Hardawiryana, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993.

_____, *Apostolicam Actuositatem, Dekrit Tentang Kerasulan Awam*, (18 November, 1965), dalam R. Hardawiryana, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993.

Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Katekismus Gereja Katolik*, terjemahan Indonesia Herman Embuiru, Ende: Nusah Indah, 2014.

_____, *Kitab Hukum Kanonik*, terjemahan Indonesia V, Kartosiswojo, dkk., Jakarta: Obor, 1991.

ENSIKLOPEDI DAN KAMUS

Budi, Silvester Susianto., *Kamus Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.

Douglas, J. D. (ed.), *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini M-Z*, Jakarta: Yayasan Komunikasi, 1988.

Leon-Dufour, Xavier., *Ensiklopedi Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

BUKU

Avan, Moses Komela., *Kebatalan Perkawinan Pelayanan Hukum Gereja Dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Boylon, Yohanes Servatius., *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*, Yogyakarta: Amara Books, 2019.

_____, *10 Pilar Perkawinan Katolik Yang Sah*, Yogyakarta: Amara Books, 2019.

Bria, Benyamin Yosef., *Pastoral Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.

Daen, Philip Ola., *Pelayanan Tribunal Perkawinan*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.

Fau, Elgius Anselmus F., *Persiapan Perkawinan Katolik*, Ende: Nusa Indah, 2000.

- Gahran, Adian Donny., *Demokrasi Kami*, Depok: Koekoesan, 2006.
- Hadiwardoyo, Purwa Al., *Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- _____., *Pokok-pokok Ajaran Kitab Suci dan Gereja Katolik*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018.
- Hartoko, Dick., *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Gramedia, 1987.
- Jehani, Libertus., *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Kapita, Oe. H., *Masyarakat Sumba Dan Adat Istiadatnya*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976.
- Kila, Pius., *Gereja Rumah Tangga Basis Gereja Universa*, Jakarta: Obor, 2005.
- Kriswanta, Gregorius., *Konvalidasi Perkawinan Pengesahan Gereja Yang Tidak Sah*, Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Raho, Bernard., *Sosiologi*, Maumere: Ledalero, 2016.
- Raharso, Catur., *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dioma, 2005.
- Rubiyatmoko, Robertus., *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Prasetya, L., *Allah Memberkati Hidup Berkeluarga*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Soelarto, B., *Budaya Sumba*, Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kementrian Republik Indonesia, 1980.
- Sunarty, Kustiah dan Alimuddin Mahmud., *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, Makasar: Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Tefa, Sa'u Andreas., *Etnologi dan Tugas Perutusan*, Ende: Nusa Indah, 2006.

Walgito, Bimo., *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

JURNAL

Djawa, Ambrosius Randa., “Ritual Marapu Di Masyarakat Sumba Timur”, *Journal Pendidika Sejarah*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, Vol. 2, No. 1, Maret 2014, 71-85.

Kamuri, Johanis Putratama dan Grace Mariany Toumeluk., “Tinjauan Etis-Teologis Terhadap Tradisi Belis Pulau di Sumba Berdasarkan Konsep Mahar Dalam Alkitab”, *Jurnal Agama dan Masyarakat*, Jakarta: Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili International, Vol. 08, No. 1, April 2021, 7-30.

Kleden, Dony., “Belis Dan Harga Sorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT)”, *Jurnal Lembaga Studi dan Pelestarian Budaya Sumba*, Weetebula: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 1, No. 1, 2017, 24-34.

Lede, M, dkk., “Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Weelewo, ”*Jurnal Pendidikan Penelitian-Pengabdian Pendidik Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, September 2017, 14-21.

Lede, Yohanes Umbu, dan Konradus Doni Kleden., “Titik Temu Pastoral Perkawinan Antara Agama Katolik dan Budaya Lokal di Sumba-Nusa Tenggara Timur”, *Educational Journal of Islamic Management (EJIM)*, Vol. 1, No. 2, November 2021, 68-86,

Steven, Christofan Dorrydan Taufik Akbar Rizqi Yunanto., “Pengaruh Belis Dalam Masyarakat Sumba,” *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Jember: Universitas Surabaya Muhammadiyah Jember*, Vol. 15, No. 2, Oktober 2019, 204-212.

Wara, Yanwarius Lende dan Wahyu Purwiyastuti., “Pergeseran Makna Belis dalam Adat Perkawinan Masyarakat Sumba”, *Jurnal Sejarah*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Vol. 1, No. 1, Desember 2012, 74-88.

Wedasantara, Ida Bagus Oka dan I Nyoman Suarsana., “Formalisasi Beragama Penganut Marapu Melalui Pendidikan Formal Pada Masyarakat Kampung Tarung di Sumba Barat, NTT. *Jurnal Humanis*, Bali: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Vol. 23, 2 Mei 2019, 158-166.

KARYA YANG TIDAK DITERBITKAN

Gedo, Konstantinus., *Hubungan Seksual Sebagai Ekspresi Cinta Dalam Perkawinan Katolik*, (Skripsi), Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2016.

Maas, C., *Teologi Moral Perkawinan*, (Bahan Kuliah), Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 1997.

Musfah, Jejen., *Analisis Kebijakan Pendidikan Mengurai Krisis Karakter Bangsa*, (Artikel), Bandung: Alumni, 2018.

Noto, Gregorius, dkk., *Tiga Aspek Perkawinan Kristiani Menurut Injil Mateus 19:5*, (Makalah), Ruteng: STKIP Katekis St. Paulus Ruteng, 1997.

WAWANCARA

Gau, Bulu (67 Tahun), Tokoh Adat, Wawancara, 1 Oktober 2021, secara during.

Gaddi, Lukas Ngongo, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 3 Oktober 2021, secara During.

Gaddi, Kristina. K (64 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 3 Oktober 2021, secara Daring.

Bobo, Lelu. (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 15 Maret 2022, secara Daring.

Bulu, Ngongo, (68 Tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 28 Maret 2022, secara Daring.

Lampiran: Pertanyaan-pertanyaan wawancara

1. Jelaskan gambaran umum tentang Suku Mbeijelo! Dalam hal ini berkaitan dengan:
 - Keadaan alam.
 - Kehidupan sosial-budaya.
2. Bagaimana perkawinan masyarakat suku Mbeijelo
3. Sebutkan jenis-jenis perkawinan yang ada dalam masyarakat suku Mbeijelo
4. jelaskan tujuan perkawinan masyarakat suku Mbeijelo
5. Bagaimana pandangan Masyarakat suku Mbeijelo tentang perceraian dalam sistem perkawinan mereka?
6. Apa yang melatar belakang lahirnya sistem perkawinan dalam masyarakat suku Mbeijelo
7. Bagaimana langkah-langkah dalam tata cara pelaksana sistem perkawinan masyarakat suku Mbeijelo?
8. Bagaimana pandangan masyarakat suku Mbeijelo tentang belis?
9. Hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam perkawinan?
10. Bagaimana hukum adat kepada mereka yang melanggar sistem perkawinan?